

## **Analisis Terhadap Pengaturan Plagiasi di Indonesia**

*Sapto Budoyo, Toebagus Galang, Wahyu Timur, Haryono*

[saptobudoyo@upgris.ac.id](mailto:saptobudoyo@upgris.ac.id)

*Fakultas Hukum, Universitas PGRI Semarang*

### **Abstrak**

Penegakan Plagiasi di Indonesia dapat dibilang belum cukup efektif karena tingkat plagiasi yang masih cukup tinggi. Pada tahun 2013 saja sudah ditemukan bahwa setidaknya ada 808 kasus Plagiasi di Indonesia. hal ini perlu dikaji lebih dalam, sebagaimana yang dilakukan oleh penulis dalam artikel ini. Dengan pokok permasalahan yakni kenapa hal ini bisa terjadi, dan apakah pengaturan di Indonesia sendiri sudah cukup efektif.

hasil penelitian menunjukkan permasalahan yang menjadi kelemahan dari sistem penegakan Plagiasi di Indonesia yakni belum diaturnya Plagiasi terkait Kriptomnesia yang terjadi ketika memori yang terlupakan kembali tanpa disadari oleh orang yang bersangkutan, yang mempercayai bahwa memori tersebut merupakan suatu hal baru dan pertama kalinya sehingga ide yang muncul tanpa disadari meniru Karya orang lain. Hal yang juga menjadi salah satu alasan kuat mengapa plagiasi dilakukan ini berbeda dengan self-plagiarism yang dilakukan dengan sengaja sehingga masukan yang bisa diberikan adalah perlu adanya aturan khusus yang mengatur hal tersebut.

**Kata Kunci : Analisis, Pengaturan Plagiasi, Indonesia**

### **Abstract**

Plagiarism Enforcement in Indonesia can be said to have not been quite effective because the plagiarism level is still quite high. In 2013 alone it was found that there were at least 808 cases of plagiarism in Indonesia. this needs to be studied more deeply, as was done by the authors in this article. With the subject matter of why this can happen, and whether the arrangement in Indonesia itself is quite effective. The results of the study show that the problem that is a weakness of the Plagiarism enforcement system in Indonesia is that it does not regulate Cryptomnesia-related Plagiarism that occurs when forgotten memories are returned unnoticed by the person concerned, who believes that memory is a new and first thing so that ideas arise without consciously imitating the work of others. This is also one of the strong reasons why this plagiarism is different from self-plagiarism that is done intentionally so that the input that can be given is the need for special rules governing it.

**Keyword : Analysis, Plagiarism Law, Indonesia.**

## 1. Latar Belakang

Dunia pendidikan tinggi Indonesia tertinggal rankingnya dari negara lain seperti Amerika dan Inggris karena berdasarkan hasil survey topuniversities.com, dari ratusan Universitas di seluruh Indonesia hanya ada 3 Universitas yakni Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung dan Universitas Gajah Mada yang mampu menembus 500 universitas terbaik dunia.

Rendahnya ranking tersebut dapat dikarenakan oleh banyak hal namun sebagai sebuah institusi yang bergerak di bidang pendidikan maka hal yang patut dijadikan perhatian ialah karya tulis ilmiah. Bagi sebuah negara, perkembangan karya tulis ilmiah yang baik tentu mempengaruhi perkembangan Iptek, dan ekonomi serta sosial dan budaya yang baik pula namun pada kenyataannya masih sering ditemukan kasus kasus seperti Plagiasi misalnya sebagaimana dapat dilihat pada kasus Plagiasi Universitas Negeri Jakarta yang terjadi pada 2016. dimana kasus Plagiasi disertasi Nur Alam tersebut menurut aplikasi pengecek Tingkat Plagiasi Terindikasi sebagai plagiat hingga 74,4 Persen. Hal ini merupakan fenomena gunung es, karena pada tahun 2013 saja sudah ditemukan bahwa setidaknya ada 808 kasus Plagiasi di Indonesia. (kompas.com;2/10/2017).

Belajar dari pengalaman tersebut maka dibentuklah Tim Evaluasi Kinerja Akademik (EKA) dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk memantau Plagiasi di Indonesia dan ini merupakan titik tonggak perubahan bagi dunia akademik di

Indonesia untuk membersihkan budaya Plagiasi.

Plagiasi, yakni penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri (Stepchyshyn;2007). sebagaimana yang dicontohkan pada kasus diatas bukanlah sebuah kejahatan yang ringan, karena di kalangan akademisi hal ini memiliki hukuman yang amat berat karena Setiap perguruan tinggi menetapkan syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi (Pasal 25 ayat [1] UU Sisdiknas). Jika karya ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti hasil jiplakan, maka gelarnya akan dicabut (Pasal 25 ayat [2] UU Sisdiknas).

Lebih jauh lagi, ketentuan hukum ini tidak hanya berlaku bagi kalangan akademisi Dosen namun juga Mahasiswa, sebagaimana tercantum dalam UU Sisdiknas dimana lulusan yang terbukti menjiplak karya ilmiah orang lain juga diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200 juta (Pasal 70 UU Sisdiknas).

Hal ini berpotensi merugikan kalangan akademisi bila tidak mengetahuinya dengan baik meskipun karya yang diplagiasi tersebut merupakan karyanya sendiri (auto-plagiasi).

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengkajinya ke dalam artikel ilmiah dengan pokok permasalahan :

1. Bagaimana dengan Pengaturan Plagiasi di Indonesia saat ini ?

2. Alasan Apa yang melandasi terjadinya Plagiasi ?

## 2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### A. Pengaturan Terhadap Plagiasi di Indonesia

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. Dalam undang-undang tersebut, pengertian Hak cipta adalah "hak eksklusif bagi pencipta atau penerima Hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" (pasal 1 butir 1). Hak ini meliputi ciptaan buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, seni rupa dalam segala bentuk (seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan), arsitektur, peta, seni batik (dan karya tradisional lainnya seperti seni songket dan seni ikat), fotografi, sinematografi, dan tidak termasuk desain industri (yang dilindungi sebagai kekayaan intelektual tersendiri). Ciptaan hasil pengalihwujudan seperti terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai (misalnya buku yang berisi kumpulan karya tulis, himpunan lagu yang direkam dalam satu media, serta komposisi berbagai karya tari pilihan), dan database dilindungi sebagai ciptaan tersendiri tanpa mengurangi Hak cipta atas ciptaan asli (UU 19/2002 pasal 12).

Konsep Hak cipta di Indonesia pada dasarnya sama dengan konsep copyright dalam bahasa Inggris ( yang secara harafiah artinya "hak salin"). Copyright ini diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin ini oleh Johannes Gutenberg, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Sehingga, kemungkinan besar para penerbitlah, bukan para pengarang, yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin.(Sudaryat;2010)

Hak Cipta, berbeda dengan kekayaan intelektual lainnya yang disebut juga dengan Hak Industri, Hak Cipta Merupakan Hak Perseorangan yang terdiri dari Hak Moral, merupakan Hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; menggunakan nama aliasnya atau samarannya; mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan mempertahankan Haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Sedangkan Hak Ekonomi adalah Hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. ( Pasal 5 dan Pasal 8 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak cipta.

Hak ekonomi adalah Hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan Hak moral adalah Hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun Hak cipta atau Hak terkait telah dialihkan.(Roisah;2013)

Selain Hak Hak tersebut diatas, dalam hukum yang berlaku di Indonesia diatur pula "hak terkait", yang berkaitan dengan Hak cipta dan juga merupakan Hak eksklusif, yang dimiliki oleh pelaku karya seni (yaitu pemusik, aktor, penari, dan sebagainya), produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran untuk mengatur pemanfaatan hasil dokumentasi kegiatan seni yang dilakukan, direkam, atau disiarkan oleh mereka masing-masing (UU 19/2002 pasal 1 butir 9–12 dan bab VII). Sebagai contoh, seorang penyanyi berhak melarang pihak lain memperbanyak rekaman suara nyanyiannya.

Hak-hak eksklusif yang tercakup dalam Hak cipta tersebut dapat dialihkan, misalnya dengan pewarisan atau perjanjian tertulis (UU 19/2002 pasal 3 dan 4). Pemilik Hak cipta dapat pula mengizinkan pihak lain melakukan Hak eksklusifnya tersebut dengan lisensi, dengan persyaratan tertentu (UU 19/2002 bab V).

Di dalam penegakan Hak cipta maka erat hubungannya dengan Plagiasi, sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang disebut sebagai plagiator berupa penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang

lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri.

Untuk dapat mengetahui dengan baik batasan batasan apakah suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan Plagiasi atau bukan, dalam buku *Bahasa Indonesia: Sebuah Pengantar Penulisan Ilmiah*, Felicia Utorodewo dkk. menggolongkan hal-hal berikut sebagai tindakan plagiarisme:

1. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri,
2. Mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri,
3. Mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri,
4. Mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri,
5. Menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal usulnya,
6. Meringkas dan memparafrasekan (mengutip tak langsung) tanpa menyebutkan sumbernya, dan
7. Meringkas dan memparafrasekan dengan menyebut sumbernya, tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih terlalu sama dengan sumbernya.

Sedangkan perbuatan yang tidak tergolong sebagai perbuatan plagiarisme yakni

:

1. Menggunakan informasi yang berupa fakta umum.
2. Menuliskan kembali (dengan mengubah kalimat atau parafrase) opini orang lain dengan memberikan sumber jelas.
3. Mengutip secukupnya tulisan orang lain dengan memberikan tanda batas jelas bagian kutipan dan menuliskan sumbernya.

Plagiasi, sebagaimana yang dicontohkan pada kasus seperti yang terjadi di Universitas Negeri Jakarta bukanlah sebuah kejahatan yang ringan, karena di kalangan akademisi hal ini memiliki hukuman yang amat berat karena Setiap perguruan tinggi menetapkan syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi (Pasal 25 ayat [1] UU Sisdiknas) adapun mengenai sanksi sanksi tersebut dapat dilihat pada Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada umumnya, serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI no. 17 Tahun 2010 tentang SANKSI bagi pelaku plagiat pada Khususnya yang memuat aturan sebagai berikut :

*Pasal 12*

*Sanksi bagi Mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (4), secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat terdiri atas :*

1. Teguran
2. Peringatan tertulis
3. Penundaan pemberian sebagai Hak Mahasiswa
4. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh Mahasiswa.
5. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai Mahasiswa
6. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai Mahasiswa atau;
7. Pembatalan ijazah apabila Mahasiswa telah lulus dari suatu program.

Sanksi bagi Dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 11 ayat (6), secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas :

1. Teguran
2. Peringatan tertulis
3. Penundaan pemberian Hak Dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
4. Penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional
5. Pencabutan Hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor/ahli peneliti utama bagi yang memenuhi syarat.
6. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai Dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
7. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai Dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
8. Pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

Apabila Dosen/peneliti/tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, dan huruf h menyandang gelar guru besar/profesor/ahli peneliti utama, maka ia juga dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama oleh Menteri atau pejabat yang berwenang atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis, atau yang sekarang dikenal dengan LLDIKTI).

Kemudian terkait dengan Pemberhentian guru besar/profesor/ahli tersebut, Menteri atau pejabat yang berwenang dapat menolak usul untuk mengangkat kembali Dosen/peneliti /tenaga kependidikan dalam jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama atas usul perguruan tinggi lain, apabila Dosen/peneliti /tenaga kependidikan tersebut

pernah dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f atau huruf g serta dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama.

Pemimpin perguruan tinggi juga tidak luput dari aturan penegakan Plagiasi, dimana apabila pemimpin perguruan tinggi tersebut terbukti tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2). dan ayat (3), Menteri dapat menjatuhkan sanksi kepada plagiator dan kepada pemimpin perguruan tinggi yang tidak menjatuhkan sanksi kepada plagiator.

Sanksi kepada pemimpin perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:

1. Teguran
2. Peringatan tertulis
3. Pernyataan Pemerintah bahwa yang bersangkutan tidak berwenang melakukan tindakan hukum dalam bidang akademik.

ketentuan sanksi sebagaimana yang dimaksud diatas diberikan apabila memenuhi kriteria sebagaimana tertulis pada pasal 13, yakni :

1. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara tidak sengaja.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara sengaja dan/atau berulang.
3. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dijatuhkan sesuai dengan proporsi

*plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara tidak sengaja.*

4. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara sengaja dan/atau berulang.
5. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak menghapuskan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## B. Mengapa Plagiasi Dilakukan

Penegakan Plagiasi di Indonesia menginduk kepada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 yang diatur secara lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 sehingga dapat dikatakan bahwa menganalisa penegakan Anti Plagiasi di Universitas PGRI Semarang sama saja dengan menganalisa penegakan Anti-Plagiasi di seluruh Universitas di seluruh Indonesia.

Hal yang patut menjadi perhatian di dalam penegakan Anti-Plagiasi di Indonesia ialah standar dari Plagiasi itu sendiri karena hingga saat penelitian ini dilakukan belum ada standar nasional ambang batas Plagiasi yang tercantum secara eksplisit di dalam Peraturan Perundangan undangan.

Walaupun institusi yang hingga saat ini seringkali dijadikan patokan yakni Institut Perbanas misalnya, menetapkan ambang batas Plagiasi sebesar 20% untuk bidang ilmu eksakta, dan 25% untuk bidang ilmu non eksakta, namun pada kenyataannya seringkali ambang batas ini tidak seragam pada setiap universitas karena ambang batas

tersebut, bila menilik pada hasil penelitian ini dimana rata rata tingkat Plagiasi pada kalangan akademisi Universitas PGRI Semarang berada pada taraf 30-35 Persen yang bila dibandingkan dengan beberapa Universitas lain ditemukan hasil yang kurang lebih sama merepresentasikan fakta bahwa ambang batas sebagaimana yang diterapkan oleh perbanas ini tidak dapat merepresentasikan standar ambang batas Plagiasi di Indonesia walaupun standar ambang batas tersebut seringkali digunakan pada berbagai Jurnal-Jurnal terkemuka Dunia.

Ambang batas Plagiasi memang menjadi suatu upaya yang pening demi mendukung originalitas karya tulis akademisi baik itu Dosen maupun Mahasiswa namun hendaknya ini tidak menjadi batu penghalang bagi Dosen maupun Mahasiswa di dalam berkarya. Terkait ambang batas seperti yang diterapkan oleh Perbanas memang perlu diterapkan kepada kalangan akademisi namun ada baiknya bila tidak diterapkan kead semua kalangan akademisi karena berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa tingkat Plagiasi pada kalangan Mahasiswa lebih tinggi dari Dosen. Hal ini dirasa wajar karena selain tingkat SDM Dosen dan Mahasiswa jauh berbeda, tingkat pengawasan antara Dosen dan Mahasiswa pun juga berbeda. Karena bagi Dosen, artikel yang berkualitas merupakan tuntutan profesi sehingga pengawasan terhadap Plagiasi sangat ketat. Namun di sisi lain, pengawasan

tindakan Plagasi terhadap karya ilmiah Mahasiswa masih belum ketat karena jumlah yang banyak sehingga apabila dilakukan pengecekan satu per satu dengan standar yang tinggi tentu akan menyulitkan sehingga yang perlu menjadi perhatian disini adalah nilai kegunaan dan keefektifannya. Bila terhadap Dosen diterapkan aturan ambang batas Plagiasi 25 persen maka hal ini dapat dikatakan sebagai tepat guna dan efektif karena Dosen yang merupakan sumber ilmu tidak hanya bagi Mahasiswa namun juga masyarakat tentu harus memenuhi standar profesional yang ada, dimana Plagiasi menjadi salah satunya. Namun di sisi lain, apabila terhadap Mahasiswa juga diterapkan aturan yang sama maka akan sangat menyulitkan Mahasiswa di dalam mencapai kelulusan sehingga kurang efektif. Selain itu apabila ditinjau dari segi tepat guna, rendahnya tingkat Plagiasi pada karya tulis skripsi Mahasiswa bukanlah menjadi poin utama dalam penyusunan skripsi karena berbeda dengan Dosen yang memang memiliki tugas Tri Dharma yakni pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, tujuan Mahasiswa mengikuti perkuliahan hanya untuk mencari pekerjaan sehingga peneliti merasa wajar apabila beberapa Universitas bahkan berani menerapkan batas ambang Plagiasi hingga 50 persen untuk Skripsi Mahasiswa sebagaimana dilansir pada <https://Dosen.perbanas.id/batas-kemiripan-karya-ilmiah/>.

Perlindungan karya ilmiah terhadap

Plagiasi memang sangat penting untuk melindungi originalitas serta mencegah kecurangan namun Permasalahan Ambang batas yang hingga saat ini belum ada standar yang berlaku secara nasional menjadi permasalahan tersendiri. Namun dua hal temuan dari penelitian ini yang menarik untuk dikaji.

Pertama, yakni ketika terjadi tindakan memPlagiasi namun bukan atas karya orang lain melainkan diri sendiri atau yang dikenal juga dengan istilah autoPlagiasi atau self-plagiarism.

Walaupun hal ini tidak secara eksplisit diatur dalam tak tercantum dalam Permendiknas No 17/2010, "auto-Plagiasi", yang berasal dari terjemahan bahasa Inggris *self-plagiarism* adalah pemakaian lagi karya sendiri secara signifikan, identik, atau mendekati identik, tanpa memberi tahu tindakan itu atau tanpa merujuk karya aslinya.

Istilah self-plagiarism sendiri masih pro-kontra begitu pula dengan ketentuan perlu tidaknya tindakan ini mendapat hukuman. Stephanie J Bird, penulis *Self-plagiarsm and dual and redundant publications: What is the Problems?*, misalnya, menganggap pemakaian istilah itu tak tepat karena definisi plagiat mensyaratkan ada "pihak lain" yang dicurangi. Sementara, dalam hal pemakaian kembali karya sendiri itu tak ada pihak lain yang dicurangi.

David B Resnik, ahli bioetika dari *National Institutes of Health*, AS, tak

keberatan dengan istilah self-plagiarism karena di dalamnya terdapat unsur ketidakjujuran. Namun, memang bukan pencurian intelektual. Pertanyaannya, apakah semua pemakaian kembali karya ilmiah, baik sebagian maupun keseluruhan, baik dalam pembuatan, pemuatan, publikasi, maupun presentasi (tanpa menyebut sumber secara memadai), dianggap auto-plagiat? Kalau benar, rasanya tiada ilmuwan, Dosen, atau akademisi yang tak sering melakukannya.

Perbedaan pandangan tentang auto-plagiat juga dapat ditemukan pada tiap keilmuan. *The Journal of International Business Studies (JIBS)*, misalnya, dengan tegas memasukkan auto-plagiat bagian dari kode etik yang harus dihindari penulis. Pada *JIBS Code of Ethics for Authors* dinyatakan, self-plagiarism adalah tindakan yang tak bisa diterima. Beda lagi *The American Political Science Association (APSA)* yang hanya memasukkan masalah plagiat dalam kode etiknya, yang didefinisikan: "Dengan sengaja mengambil hasil karya orang lain sebagai karya miliknya", namun tak menyinggung masalah auto-plagiat.

Pada *A Guide to Professional Ethics in Political Science (2008)* yang diterbitkan APSA malah diatur masalah pengulangan publikasi ilmiah. Misalnya, dinyatakan bahwa tesis bila dipublikasikan sebagian atau keseluruhan oleh penulisnya, yang bersangkutan tak punya kewajiban etik memberitahukan. Pun penulis dibolehkan mengirim suatu naskah kepada lebih dari satu jurnal profesional, namun wajib



memberitahukannya kepada editor.

Pamela Samuelson, profesor ilmu hukum dan informasi Universitas California, Berkeley, menyebut beberapa alasan kapan pengulangan publikasi suatu karya ilmiah dibolehkan. Dalam tulisannya *Self-Plagiarism or fair use?* ia mengemukakan, pengulangan publikasi ilmiah terdahulu boleh dilakukan apabila: karya ilmiah itu perlu dikemukakan lagi sebagai landasan karya ilmiah berikutnya; bagian dari karya ilmiah terdahulu itu terkait bukti dan alasan baru pada karya berikutnya; sasaran yang dituju publikasi karya ilmiah itu beragam karena sifatnya yang multidisiplin, sehingga publikasi di media yang berbeda diperlukan untuk menjangkau komunitas multidisiplin.

Ada pendapat, auto-plagiat terjadi bila dalam pengulangan karya tak disertai catatan rujukan memadai atas karya terdahulu. Lalu, muncul pertanyaan, haruskah penulis membuat catatan rujukan atas karyanya sendiri? Sebab, secara logika, semua batang tubuh teks suatu karya ilmiah yang tak merujuk karya orang lain, secara implisit bersumber dari yang bersangkutan. Jadi, tak perlu dibuat catatan rujukan.

Pendapat lain, auto-plagiat itu pelanggaran ringan, tak perlu diatur. Akan tetapi, ada praktik pemakaian kembali karya sendiri yang bisa dikategorikan pelanggaran etika akademik serius, karena ada unsur curang. Misalnya, pengulangan karya yang Hak ciptanya sudah milik pihak lain, Mahasiswa yang menggunakan karya ilmiahnya untuk memenuhi tugas pada lebih

dari satu mata kuliah, atau pemakaian ulang karya ilmiahnya untuk tugas akhir yang mensyaratkan orisinalitas (skripsi, tesis, atau disertasi). Bagi Dosen, bila menggunakan karya ilmiahnya untuk kedua kalinya untuk usulan kenaikan pangkat, padahal karya itu telah digunakan untuk maksud sama. Namun, memang, kalau semua pengulangan karya dianggap pelanggaran, betapapun ringan pelanggaran itu, mungkin bisa menghambat tugas Dosen atau ilmuwan. Padahal, menurut UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 12 Ayat (2), tugas Dosen sebagai ilmuwan tak hanya mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, tapi harus menyebarkan sehingga dapat dikatakan bahwa self-Plagiarism bukanlah merupakan perbuatan hukum yang dapat dipidana melainkan hanya merupakan pelanggaran etika akademik saja karena di dalamnya tidak ada unsur peniruan atau pengakuan karya orang lain sebagai miliknya.

Penemuan kedua yang menarik untuk dikaji ialah Cryptomnesia. Istilah ini tergolong masih baru dan cukup asing di Indonesia. Cryptomnesia menurut Taylor ialah suatu kondisi ketika suatu memori yang sebenarnya sudah ada pad aingatan seseorang namun seiring waktu terlupakan sehingga berada pada alam bawah sadar (*Subconsciousness*) sehingga ketika orang tersebut menemukan ide baru ia mengalami sebuah pengalaman memori bahwa ide tersebut ialah merupakan sebuah Ide baru, padahal ide tersebut tidak lain adalah

Memori yang sudah tertanam di dalam alam bawah sadarnya.

Untuk dapat memahami tentang Cryptomnesia, Peneliti mengambil contoh hasil penelitian yang dilakukan *Brown* dan *Marsh*, studi empiris pertama mengenai kriptomnesia, orang-orang di dalam kelompok secara bergantian menciptakan sebuah contoh kategori (misalnya, jenis burung: burung beo, kenari, dll.). Mereka kemudian diminta untuk membuat eksemplar baru dalam kategori yang sama, yang belum dihasilkan sebelumnya, dan juga menyebutkan kembali kata-kata yang telah mereka hasilkan. Para peserta studi tersebut secara tidak sengaja menjiplak sekitar 3-9% kali, baik menyebut ulang apa yang telah dihasilkan oleh orang lain, atau telah salah menyangka apa yang telah disebutkan oleh orang lain sebagai hasil mereka sendiri. Efek yang sama juga direplikasi menggunakan percobaan-percobaan lain seperti teka-teki pencarian kata (word search puzzles), dan dalam sesi brainstorming.

Lewat Penelitian tersebut, telah dapat membedakan dua jenis kriptomnesia, meskipun keduanya sering dipelajari bersama-sama. Perbedaan antara kedua jenis plagiarisme ialah pada memori bias yang bertanggung jawab/mendasarinya—secara spesifik, apakah memori yang terlupakan, ataukah diri pemikirnya? Jenis bias pertama ialah sisi keakraban seseorang. Plagiator menghasilkan ulang sebuah ide yang sudah pernah disampaikan sebelumnya, namun mempercayai bahwa ide tersebut adalah

ciptaannya yang original. Ide yang direproduksi itu bisa jadi merupakan ide orang lain, atau seseorang memiliki ide tersebut di waktu sebelumnya.

Jenis kriptomnesia yang kedua ialah hasil kesalahan penciptaan, dimana ide-ide orang lain diingat sebagai ide sendiri. Dalam kasus ini, pihak plagiator menyadari sepenuhnya bahwa ide tersebut berasal dari waktu sebelumnya, tetapi salah mengingatnya sebagai asal ide tersebut (atau, mengalami kehilangan memori tertentu saat menghadapi hal tersebut di media cetak atau dalam percakapan, menganggap bahwa ide itu bagi pihak plagiator merupakan ide asli mereka).

Berbagai istilah telah diciptakan untuk membedakan antara kedua bentuk plagiarisme yang terjadi - pelupaan kejadian vs. sumber pelupaan, dan kesalahan penciptaan vs. pengakuan kesalahan. Dua jenis kriptomnesia muncul masing-masing secara independen: tidak ada hubungan yang ditemukan di antara tingkat kesalahan dan dua jenis kriptomnesia tersebut dipicu oleh penyebab yang berbeda sehingga bila ditinjau dari segi Niat pelakunya, tentu hal ini perlu dibedakan dari Tindakan Plagiasi dan Self-Plagiarism.

Selanjutnya, dalam hubungannya dengan Cryptomnesia peneliti berargumen bahwa hal ini seharusnya diatur dalam pasal tersendiri sebagai pengecualian karena ia bukan merupakan tindakan yang melanggar hukum. Baik itu bentuk pertama, maupun bentuk kedua. Hal ini penulis rasa sudah

sesuai dengan spirit Permen Nomor 17 Tahun 2010 bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, Mahasiswa/ Dosen/ peneliti/ tenaga kependidikan wajib menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang. Berkaitan dengan pernyataan diatas, maka dapat dikatakan bahwa Cryptomnesia seharusnya tidak dikategorikan sebagai Plagiasi.

Lebih lanjut, peneliti juga lebih memperkuat Argumen bahwa Cryptomnesia tidak seharusnya dikategorikan sama dengan Plagiasi dengan Berpegang pada pasal 362 KUHP tentang pencurian yang berbunyi :

*“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”*

Pasal tersebut merupakan dasar kenapa Plagiasi dianggap sebagai perbuatan Kejahatan yang ahrus dihukum. Namun perlu diingat bahwa “pencurian” disini merupakan pencurian “ide” yang tentu sulit dibuktikan, karena berbeda dengan pencurian barang yang bentuk fisiknya ada, pencurian sebuah “ide” yang dalam hal ini dapat disamakan dengan Hak cipta tentu hanya bisa dibuktikan dengan kapan Hak cipta tersebut diumumkan. Namun dnegan adanya wacana baru mengenai Cryptomnesia yang

diiringi dengan cukup banyaknya kasus yang bermunculan tentang Cryptomnesia ini maka pemerintah hendaknya pelru mengkaji ulang pengaturan Plagiasi dengan memperdalam pengaturan unsur “kesengajaan”.

Untuk dapat menghindari Plagiasi ada beberapa upaya yang dapat dilakukan. Beberapa upaya telah dilakukan institusi perguruan tinggi untuk menghindarkan masyarakat akademisnya, dari tindakan plagiarisme, sengaja maupun tidak sengaja. Berikut ini, pencegahan dan berbagai bentuk pengawasan yang dilakukan antara lain (Permen Diknas No. 17 Tahun 2010 Pasal 7):

1. Karya Mahasiswa (skripsi, tesis dan disertasi) dilampiri dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut tidak mengandung unsur plagiat.
2. Pimpinan Perguruan Tinggi berkewajiban mengunggah semua karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tingginya, seperti portal Garuda atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi.
3. Sosialisasi terkait dengan UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 dan Permendiknas No. 17 Tahun 2010 kepada seluruh masyarakat akademis.

Selain bentuk pencegahan yang telah disebutkan di atas, sebagaimana ditulis dalam

<http://writing.mit.edu/wcc/avoidingplagiarism>, ada langkah yang harus diperhatikan untuk mencegah atau menghindarkan kita dari plagiarisme, yaitu melakukan pengutipan dan/atau melakukan *paraphrase*.

### 1. Pengutipan

1. Menggunakan dua tanda kutip, jika mengambil langsung satu kalimat, dengan menyebutkan sumbernya.
2. Menuliskan daftar pustaka, atas karya yang dirujuk, dengan baik dan benar. Yang dimaksud adalah sesuai panduan yang ditetapkan masing-masing institusi dalam penulisan daftar pustaka.

### 2. Paraphrase

1. Melakukan parafrase dengan tetap menyebutkan sumbernya. Parafrase adalah mengungkapkan ide/gagasan orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri, tanpa merubah maksud atau makna ide/gagasan dengan tetap menyebutkan sumbernya.

Selain dua hal di atas, untuk menghindari plagiarisme, kita dapat menggunakan beberapa aplikasi pendukung antiplagiarisme baik yang berbayar maupun gratis. Misalnya:

1. Menggunakan alat/aplikasi pendeteksi plagiarisme. Misalnya: *Turnitin*, *Wcopyfind*, dan sebagainya.
2. Penggunaan aplikasi *Zotero*, *Endnote* dan aplikasi sejenis untuk pengelolaan sitiran dan daftar pustaka.

*Tips menulis, agar terhindar dari plagiarisme*

1. Tentukan buku yang hendak anda baca
2. Sediakan beberapa kertas kecil (seukuran saku) dan satukan dengan penjepit.
3. Tulis judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, tempat terbit, jumlah halaman pada kertas kecil paling depan
4. Sembari membaca buku, salin ide utama yang anda dapatkan pada kertas-kertas kecil tersebut.
5. Setelah selesai membaca buku, anda fokus pada catatan anda

6. Ketika menulis artikel, maka jika ingin menyitir dari buku yang telah anda baca, fokuslah pada kertas catatan.
7. Kembangkan kalimat anda sendiri dari catatan yang anda buat

### 3. Kesimpulan

- a. penegakan Plagiasi di Indonesia selain berpegang pada UU no. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, juga berpegang pada Permendiknas No 17/2010 dimana terhadap plagiator, selain dapat diberlakukan sanksi pidana, sanksi administrasi juga dapat dikenakan terlebih jika plagiator tersebut adalah mahasiswa atau dosen.
- b. Lewat penelitian ini temuan yang didapat yakni bahwa tidak semua tindakan Plagiasi yang dilakukan murni karena faktor kesengajaan. hal ini dikenal dengan istilah Cryptomnesia yang berbeda dengan self-plagiarism. Adapun untuk menghindari Plagiasi dapat dilakukan dengan cara melakukan Pengutipan atau Parafrase dan menggunakan software pengecekan Plagiasi seperti Turnitin atau Plagiarismchecker.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo, (2008), *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Brown, A. S., & Murphy, D. R. (1989). *Cryptomnesia: Delineating inadvertent plagiarism*.

Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 15, 432–442.

Burhan Ashshofa. (2007). Metode Penelitian Hukum; Rineka Cipta, Jakarta.

Claubaugh, G.K. & Rozycki, E.G. (2001). The Plagiarism Book: A Student's Manual.

Cooper, Donald TR dan C William Emory. (1998). Metode Penelitian Bisnis. Jakarta: Erlangga.

J. Supranto. (1995). Pengantar Statistik Bidang Hukum ; Rineka Cipta, Jakarta.

Kholis Roisah. (2013). *Dinamika Perlindungan Ki Indonesia Dalam Tatanan Global*, Pustaka Magister, Semarang.

Sri Redjeki Hartono. (1993). Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual; Pasca Magister Ilmu Hukum, Semarang.

Stepchysyn, Vera; Nelson, Robert S. (2007). Library plagiarism policies. Assoc. of College & Research Libraries.

## Jurnal

Brown, A. S., & Murphy, D. R. (1989). Cryptomnesia: Delineating inadvertent plagiarism. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 15, 432–442.

Ferrel, Ocadd Bryan, A Lukas. (2000). The Effect of Market Orientation and Product Inovation. Journal of Marketing Vol 28 No. 2 Gatignon, Hubert and Xuereb.

Jean-Marc. (1997). Strategic Orientation of The Firm and New Product Performance. Journal of Marketing Research, Vol XXXIV.

Marsh, R. L., & Bower, G. H. (1993). Eliciting cryptomnesia: Unconscious plagiarism in a

puzzle task. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 19, 673–688.

Mulyana, Cakrawala Pendidikan, Pencegahan Tindak Plagiarisme Dalam Penulisan Skripsi: Upaya Memperkuat Pembentukan Karakter Di Dunia Akademik Mei 2010, Th. XXIX, Edisi Khusus Dies Natalis UNY

Pelham Alfred M. (1997). Mediating Influences on the Relationship Between Market Orientation and Profitability in Small Industry Firms. Journal of Marketing Theory and Practice, Summer.

Prakosa, Bagas dan Ghazali Imam. (2005). Pengaruh Orientasi Pasar, inovasi dan orientasi pembelajaran terhadap Kinerja Perusahaan Untuk Mencapai Keunggulan Bersaing (Studi Empiris pada Industri Manufaktur di Semarang). Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 6, No. 2.

Sudaryat, dkk. (1994), Hak Kekayaan Intelektual ; Oase Media, Bandung, 2010. Narver, John C. and Stanley F Slater 1994. Does Competitive Environment Moderate The Marketing Orientation Performance Relationship. Journal of marketing. Vol 8, January.

## Wawancara

Dra. Ambarini Asriningsari, M. Hum, Kepala UPT Perpustakaan Universitas PGRI Semarang Pada 22 Agustus 2018

## Unduhan

<https://tirto.id/temuan-plagiat-disertasi-di-Universitas-negeri-jakarta-cvrZ>

Artikel, Diakses pada 29 Agustus 2018